



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 421 / 152 / 2019

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU
" SMP ISLAM AL HAWI TOROH "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Eko Supriyanto, SE.MM bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo alamat Jl. Tombo Ati Dusun Sendangsari Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 002/YP2DFKAM/IX/2018 tanggal 01 September 2018, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421/1811/C/2019, tanggal 16 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
12. Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;


Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421/1811/C/2019, tanggal 16 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Baru SMP Islam Al Hawi Toroh kepada :
- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo |
| Nomor Akta Pendirian | : | 21 |
| Tanggal Akta Pendirian | : | 27 September 2008 |
| Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian | : | AHU-1908.AH.01.01. tahun 2009, tanggal 01 Juni 2009 |
| Badan Hukum | : | |
| Program Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama |
| Alamat | : | Jl. Tombo Ati Dusun Sendangsari
Desa Tambirejo
Kecamatan Toroh
Kabupaten Grobogan |
| Penyelenggara | : | Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Ki Ageng Mbodo |
| Penanggung jawab | : | Eko Supriyanto, SE.MM |
| NPWP | : | 02.770.745.4-514.000 |
| Tahun Berdiri | : | 01 Juni 2009 |
- KEDUA :** Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Sekolah Baru SMP Islam Al Hawi Toroh dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 21 MARET 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN


NUR IKHSAN